

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.109, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Tabung Baja LPG 3 Kg. Asesoris. Penetapan Harga. Program Pengalihan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 102/M-IND/PER/12/2008 TENTANG

PENETAPAN HARGA RESMI TABUNG BAJA LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU, BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG merupakan program nasional yang harus dilaksanakan dan harus didukung oleh semua pihak;
 - b. bahwa situasi dan kondisi perekonomian global yang fluktuatif telah mengakibatkan terjadinya perubahan harga, sehingga perlu untuk melakukan perubahan harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor gas satu tungku beserta asesorisnya;
 - c. bahwa Pemerintah menugaskan Menteri Perindustrian untuk menetapkan harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor gas satu tungku beserta Asesorisnya sebagaimana disebutkan pada huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 - 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 - 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib;

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas pada hari Kamis, 18 Desember 2008 di Istana Wakil Presiden RI Jalan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat yang dipimpin Wakil Presiden RI, menugaskan Menteri Perindustrian untuk melakukan perubahan harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor gas satu tungku beserta Asesorisnya;

2. Laporan Tim Perumus Penetapan Harga Produk-Produk Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang dibentuk dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor 22/ILMTA/PER/10/2008 mengenai hasil evaluasi harga produk Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg, Katup tabung baja LPG, Kompor gas satu tungku, Regulator untuk tabung baja LPG dan Selang karet kompor gas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN HARGA RESMI TABUNG BAJA LPG 3 (TIGA) KG DAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU, BESERTA ASESORISNYA DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN PENGGUNAAN MINYAK TANAH MENJADI LPG.

Pasal 1

Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg, Kompor gas satu tungku dan asesorisnya yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut:

a. Tabung baja LPG SNI 1452 : 2007;
b. Katup tabung baja LPG SNI 1591 : 2008;
c. Kompor gas bahan bakar LPG SNI 7368 : 2007;
satu tungku dengan sistem pemantik mekanik

d. Regulator tekanan rendah untuk SNI 7369 : 2008; tabung baja LPG

e. Selang karet untuk kompor SNI 06-7213-2006 dan gas LPG amandemen.

Pasal 2

(1) Harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg, Kompor gas satu tungku beserta asesorisnya untuk masing-masing produk sebelum PPN adalah sebagai berikut :

- a. Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg adalah Rp.112.081,-
- b. Katup tabung baja LPG adalah Rp. 15.000,-
- c. Kompor gas satu tungku adalah Rp. 54.000,-
- d. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG adalah Rp. 17.774,- dan
- e. Selang karet untuk kompor gas satu tungku adalah Rp. 12.435,-
- (2) Harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk tabung yang bahan bakunya berasal dari PT. Krakatau Steel selaku Badan Usaha yang mendapat tugas dalam pengadaan bahan baku tabung.
- (3) Untuk mengetahui kebenaran asal bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh lembaga survey independen.
- (4) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada PT. Krakatau Steel selaku Badan Usaha yang mendapat tugas dalam pengadaan bahan baku tabung.

Pasal 3

- (1) Hasil verifikasi lembaga survey independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan kepada Direktur Utama PT. Pertamina dan atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.
- (2) Hasil verifikasi lembaga independen survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat dipergunakan sebagai dasar bagi Direktur Utama PT. Pertamina dan atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membayar kepada Penyedia Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg dengan harga resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (3) Harga resmi masing-masing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai dasar pembelian

masing-masing produk yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG.

Pasal 4

- (1) Harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan 31 Maret 2009.
- (2) Perubahan harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 5

Harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg, Kompor gas satu tungku beserta asesorisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan baku dan atau komponen melebihi 10%.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, Peraturan Menteri Perindustrian sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin;
- 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin;
- 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/6/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku beserta Asesorisnya

Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Apabila ketentuan harga resmi Tabung baja LPG 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir masa berlakunya dan ketentuan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) belum ditetapkan, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA